

Pembangunan tanpa Rekognisi: Kritik Sosiologis terhadap Proyek Strategis Nasional

Zaiful¹, Muhammad Nur Ali², Indah Ahdiah³

¹Program Studi Sosiologi - Universitas Tadulako, zaiful@untad.ac.id

²Program Studi Sosiologi - Universitas Tadulako, sisternurali@gmail.com

³Program Studi Sosiologi - Universitas Tadulako, ahdiah@untad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkritisi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai praktik pembangunan yang tidak netral, melainkan sarat dengan relasi kuasa yang memproduksi ketidakdiakuan sosial terhadap masyarakat hukum adat, dengan menggunakan perspektif teori rekognisi dan sosiologi pembangunan. Di Sulawesi Tengah, PSN hadir melalui proyek tambang, energi, dan transmigrasi yang bertumpu pada rasionalitas teknokratis negara. Namun, di balik narasi kepentingan nasional, praktik pembangunan ini justru mereduksi masyarakat hukum adat menjadi objek, sekaligus mengabaikan relasi historis, kultural, dan ekologis yang melekat pada ruang hidup mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga mengintervensi struktur sosial dan identitas komunitas lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa PSN tidak sekadar menghasilkan konflik material, tetapi secara sistematis memproduksi ketidakdiakuan sosial dalam dimensi struktural, simbolik, dan kultural. Ketidakdiakuan ini tercermin dalam marginalisasi pengetahuan lokal serta hilangnya legitimasi sosial masyarakat hukum adat dalam proses pembangunan. Kondisi ini menempatkan masyarakat hukum adat dalam paradoks: diakui secara administratif, tetapi dinegasikan secara sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologis-konstruktivis melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan di Sulawesi Tengah selama Januari–November 2025.

Kata kunci: Rekognisi; Ketidakdiakuan sosial; Relasi kuasa; Masyarakat hukum adat

1. PENDAHULUAN

Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap dipromosikan sebagai simbol kemajuan, efisiensi pembangunan, dan manifestasi kepentingan nasional. Namun, di wilayah-wilayah yang menjadi ruang hidup masyarakat hukum adat, PSN tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan beroperasi di atas jaringan sosial, memori kolektif, dan identitas lokal yang telah terbentuk jauh sebelum negara hadir menancapkan otoritasnya. Di Sulawesi Tengah, implementasi PSN ada 3 proyek (Berita Palu, 2025) -- justru memperlihatkan paradoks pembangunan: proyek negara yang mengklaim kepentingan publik bergerak melalui mekanisme yang kerap mengaburkan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek sosial. Identitas lokal direduksi menjadi kategori administratif atau folkloris, sementara relasi sosial dan kosmologi adat terdesak oleh

logika teknokratis pembangunan.

Kajian ini berpijak pada perspektif sosiologi kritis yang memandang pembangunan sebagai arena relasi kuasa, serta memahami identitas masyarakat hukum adat sebagai konstruksi sosial yang dinegosiasikan—dan sering kali dipaksakan—melalui praktik negara dan kebijakan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga membentuk ulang struktur makna, relasi sosial, serta posisi sosial masyarakat lokal dalam lanskap kekuasaan yang lebih luas.

Fakta empirik, Sulawesi Tengah dihuni oleh puluhan masyarakat hukum adat yang tersebar di berbagai bentang ekologi strategis, mulai dari pegunungan, hutan, hingga pesisir, yang sekaligus menjadi sasaran proyek pertambangan, energi, perkebunan, dan infrastruktur skala besar. Tercatat setidaknya 94 wilayah adat sudah terpetakan dengan luas hampir 1.025.333 hektar dan jumlah penduduk lebih dari 100 ribu jiwa, sebagian besar berada di kawasan yang tumpang tindih dengan konsesi negara dan proyek pembangunan (BRWA, 2025). Di sisi lain, kerangka pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat masih terbatas empat kabupaten yang telah memiliki peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat hukum adat, yakni Kabupaten Sigi, Tojo Una-una, Morowali Utara, dan Banggai Kepulauan. Kondisi ini semakin kompleks bagi wilayah adat yang beririsan lintas administratif, karena menghadapi kebuntuan pengakuan hukum yang berkepanjangan. Dalam banyak komunitas, pembangunan tidak sekadar menggeser batas geografis, melainkan turut mengganggu struktur sosial, otoritas adat, serta praktik kehidupan sehari-hari.

Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa pembangunan skala besar di Indonesia sering kali memicu ketimpangan akses sumber daya dan marginalisasi masyarakat lokal ((T. M. Li, 2018a). Dalam konteks masyarakat adat, menegaskan bahwa lemahnya pengakuan negara terhadap hak kolektif menjadi sumber konflik yang berulang (Honneth, 2015, Arizona, 2023). Namun, studi-studi tersebut cenderung berfokus pada dimensi distribusi material, seperti konflik lahan dan akses ekonomi, sehingga belum sepenuhnya menangkap pengalaman sosial masyarakat terkait ketidakdiakuan identitas dan martabat. Penelitian ini menawarkan perspektif bahwa ketidakadilan juga muncul ketika kelompok sosial tidak diakui sebagai subjek yang setara. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menempatkan PSN tidak hanya sebagai proyek pembangunan, tetapi sebagai arena produksi ketidakdiakuan sosial terhadap masyarakat hukum adat.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: bagaimana Proyek Strategis Nasional membentuk ulang relasi sosial dan pengalaman identitas masyarakat hukum adat di Sulawesi Tengah? Secara khusus, kajian ini menelaah bagaimana praktik pembangunan memproduksi ketidakdiakuan (misrecognition) dalam bentuk marginalisasi simbolik, delegitimasi pengetahuan lokal, serta pengabaian terhadap cara hidup masyarakat adat. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kritis bagi pengembangan model pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, yang bertujuan memahami makna sosial, pengalaman, dan penafsiran aktor terhadap kebijakan pembangunan (Creswell, 2018,

Moleong, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologis dan konstruktivis, yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna yang dibentuk melalui interaksi antara negara, kebijakan, dan masyarakat lokal (Bungin, 2020) Data dikumpulkan melalui studi dokumen (regulasi PSN dan kebijakan pengakuan adat), wawancara mendalam dengan tokoh adat dan masyarakat terdampak, serta observasi non-partisipan di Sulawesi Tengah selama Januari–November 2025.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data dan koding tematik secara induktif dengan menelusuri narasi pengalaman subjek. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk mengidentifikasi makna pengalaman hidup (*lived experience*), khususnya terkait ketidakdiakuan dan perubahan sosial. Sementara itu, perspektif konstruktivis digunakan untuk memahami bagaimana makna tersebut dibentuk dan dinegosiasikan dalam relasi antara negara dan masyarakat. Temuan kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori rekognisi untuk menjelaskan bentuk *misrecognition*. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan refleksi kritis.

3. ANALISIS DATA

Untuk memahami dinamika pembangunan yang terjadi, penting untuk melihat Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak hanya sebagai program percepatan ekonomi, tetapi juga sebagai proses sosial yang beroperasi dalam relasi kuasa. Di wilayah masyarakat hukum adat, PSN tidak hadir di ruang yang kosong, melainkan bersinggungan dengan sistem identitas, struktur sosial, dan relasi ekologis yang telah lama terbentuk.

3.1. Proyek Strategis Nasional, Identitas, dan Ketidakdiakuan Sosial Masyarakat hukum adat

3.1.1. Proyek Tambang dan Logika Ekstraksi

Proyek pertambangan dalam persepektif Sosiologi Pembangunan dipahami bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi sebagai mekanisme kekuasaan yang mendefinisikan ulang ruang dan identitas (T. M. Li, 2018b). Di Sulawesi Tengah, proyek tambang nikel dikategorikan sebagai bagian dari PSN yang memperlakukan wilayah adat sebagai ruang ekstraksi yang dapat diukur, dipetakan, dan dikontrakkan. Cara pandang ini mencerminkan kecenderungan negara menyederhanakan realitas sosial agar dapat dikendalikan secara administratif (Wardana, Agung & Darmawardana, 2024)

Menurut Iksan (34 tahun, tokoh pemuda Podi, wawancara, Juli 2025), *Tidak hanya ruang hidup masyarakat yang terdampak, tetapi lingkungan alam juga mengalami kerusakan. Banjir yang menimpa warga di kawasan Podi masih meninggalkan trauma yang belum hilang. Sumber air bersih di Sungai Kave Kai menjadi tercemar—bahkan warga enggan menggunakan air tersebut untuk memandikan jenazah keluarganya.*

Hal ini memberi gambaran bahwa dampak pertambangan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan kultural. Banjir yang terjadi meninggalkan trauma kolektif, sementara pencemaran Sungai Kave Kai telah merusak relasi masyarakat dengan sumber air sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, penolakan untuk menggunakan air tersebut dalam praktik memandikan jenazah menandakan adanya krisis simbolik yang mendalam. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pembangunan telah memproduksi ketidakdiakuan terhadap relasi sosial-ekologis masyarakat adat, di mana alam tidak hanya dipahami sebagai sumber daya, tetapi sebagai bagian dari identitas dan kehidupan sosial yang bermakna.

Sejalan dengan hal tersebut di Morowali Utara, hasil wawancara dengan pemangku adat Wana Posangke menunjukkan bagaimana logika ini berbenturan dengan makna sosial tanah adat: *Tanah itu bukan milik kami, tapi titipan leluhur. Kalau tanah diambil, kami seperti kehilangan asal-usul kami sendiri* (Indo Imel, perempuan adat, wawancara, Agustus 2025). Pernyataan Indo Imel menunjukkan bahwa bagi masyarakat adat, tanah tidak dipahami sebagai milik dalam arti ekonomi, melainkan sebagai titipan leluhur yang mengandung makna historis dan identitas kolektif. Kehilangan tanah tidak hanya berarti kehilangan ruang hidup, tetapi juga kehilangan asal-usul dan keterhubungan dengan generasi sebelumnya. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakdiakuan sosial dalam praktik pembangunan, di mana sistem kepemilikan berbasis adat tidak diakui oleh sistem administratif negara.

Akibatnya, tidak hanya terjadi konflik material, tetapi juga proses yang lebih dalam berupa ketidakdiakuan terhadap identitas, pengetahuan, dan cara hidup masyarakat hukum adat. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa bagi masyarakat adat, tanah tidak sekadar dilihat sebagai objek material, melainkan sebagai titipan sejarah dan bagian dari identitas kultural yang menjadi dasar kehidupan komunal (Zaiful et al., 2020). Situasi ini membentuk kekerasan simbolik, ketika definisi negara tentang tanah sebagai komoditas pembangunan meminggirkan definisi adat tentang tanah sebagai identitas dan hubungan spiritual (Arizona, 2023). Masyarakat hukum adat tidak ditolak secara eksplisit, tetapi cara hidup mereka didelegitimasi secara diam-diam. Identitas adat direduksi menjadi penghalang pembangunan, bukan sebagai sistem sosial yang sah.

3.1.2. Proyek PLTA dan Penghapusan Makna Sosial Ruang Hidup

Proyek PLTA di wilayah Poso memperlihatkan bagaimana relasi kuasa pembangunan bekerja melalui rasionalitas energi nasional. Dalam kerangka pembangunan teknokratik, sungai dan danau dikonstruksikan sebagai unit energi dan infrastruktur strategis, sementara masyarakat hukum adat direposisi sebagai “kelompok terdampak”. Reduksi ini merefleksikan mekanisme kekuasaan yang menyederhanakan relasi ekologis dan sosial, sekaligus menegaskan posisi masyarakat hukum adat sebagai subjek yang memiliki relasi historis, kultural, dan spiritual dengan wilayah perairan tersebut (Rachman, 2017).

Menurut Eseroni (tokoh perempuan Pamona-Poso, 52 tahun, Februari 2025), *Anak-anak saya semua hidup dari Sungai Poso. Kami mengambil ikan sidat (sogili) sampai mereka bisa kuliah. Dalam satu bulan saya bisa dapat uang sampai 3 juta, tapi sekarang semuanya hancur. Searah dengan itu, menurut Jefri (41 Tahun, warga lokal Pamona), Air dan sawah itu bukan hanya soal hasil panen, tapi soal ritme hidup kami. Ketika air naik, bukan hanya sawah yang hilang, tapi cara hidup kami.*

Hal ini menunjukkan bahwa Sungai Poso tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai basis reproduksi sosial masyarakat hukum adat. Perubahan sistem aliran air akibat proyek pembangunan telah memutus rantai penghidupan dan merusak keberlanjutan kehidupan antar-generasi. Hal ini dipertegas oleh pernyataan masyarakat bahwa air dan sawah bukan sekadar sumber produksi, melainkan ritme hidup. Dengan demikian, intervensi

pembangunan tidak hanya berdampak material, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan makna kehidupan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan telah memproduksi ketidakdiakuan terhadap relasi sosial-ekologis masyarakat adat, di mana pengetahuan lokal tidak diakui dalam perencanaan kebijakan.

PLTA Poso Energy menunjukkan bagaimana negara memonopoli pengetahuan tentang alam. Air direduksi menjadi energi, sementara makna sosial dan kultural dihapus. *Air bagi mereka listrik, tapi bagi kami hidup. Ketika mereka atur air, mereka juga mengatur hidup kami* (Jefri, 41 Tahun, warga Pamona- Poso). Situasi ini memperlihatkan apa yang dapat disebut sebagai kolonisasi pengetahuan, di mana pengetahuan lokal dianggap tidak sah dibanding pengetahuan teknokratik. Hal ini menunjukkan ketidakdiakuan sosial merujuk pada kondisi ketika pengalaman hidup, nilai, dan cara hidup suatu kelompok tidak diakui sebagai dasar moral dan sosial yang setara dalam tatanan masyarakat. Dalam perspektif teori rekognisi, situasi ini merupakan bentuk ketidakadilan karena menegasikan martabat, identitas, dan posisi sosial kelompok tersebut sebagai subjek yang sah dalam kehidupan sosial dan politik (Fraser, 2014; Honneth, 1995)

Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat secara administratif, namun meniadakan makna simbolik ruang hidup mereka. Di sinilah pembangunan bekerja sebagai dominasi epistemik. Pengetahuan teknis negara diposisikan lebih sah dibanding pengetahuan lokal melalui mekanisme administratif dan kebijakan pembangunan. Dalam perspektif sosiologi negara dan antropologi pembangunan, negara memprioritaskan pengetahuan yang terstandar, kuantitatif, dan dapat dikendalikan secara teknokratik, sementara pengetahuan lokal yang bersifat kontekstual dan berbasis pengalaman hidup dipinggirkan dari dasar pengambilan keputusan (Rachman, 2017; T. Li, 2007)

3.1.3. Transmigrasi dan Fragmentasi Sosial

Berbeda dari tambang dan PLTA, proyek transmigrasi bekerja melalui transformasi struktur sosial. Identitas kolektif terbentuk melalui rasa kebersamaan dan batas sosial yang jelas, yang memungkinkan individu mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suatu “kami” sekaligus membedakannya dari kelompok lain. Dalam perspektif sosiologi identitas, batas sosial memiliki peran sentral dalam pembentukan dan pemeliharaan identitas kolektif, bahkan lebih menentukan daripada keseragaman budaya internal (Rachman, 2017)

Menurut Apa Ince (wawancara, Mei 2025, tedua Adat Lipu Mpoa) “Mereka sangat senang memberikan hutan seluas-luasnya kepada perusahaan. Mereka begitu gampang memberikan lahan-lahan kebun dan pekarangan kepada pendatang dari luar. Tapi mengapa mereka susah sekali mengakui kebun-kebun peninggalan leluhur kami (pinamuya) ? Hal ini menunjukkan bahwa program transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi juga mereproduksi ketimpangan pengakuan. Negara cenderung lebih mudah memberikan legalitas kepada pendatang melalui sistem kepemilikan individual, sementara lahan-lahan adat seperti pinamuya justru sulit diakui karena tidak sesuai dengan logika administrasi formal. Situasi ini memperlihatkan bahwa ketidakdiakuan terhadap masyarakat adat bukanlah persoalan teknis, melainkan bagian dari pola struktural dalam pembangunan, di mana standar legal negara mendominasi dan mendelegitimasi sistem sosial lokal. Tidak hanya itu, transmigrasi juga mengganggu mekanisme ini dengan memperkenalkan logika individualisasi hak atas tanah di

ruang sosial yang sebelumnya komunal

Dulu tanah itu untuk semua, sekarang orang mulai bertanya: ini siapa punya? Di situ mulai adat kami goyah. Dulu kami hidup sebagai 'kami' (tau boros). Sekarang kami dipaksa menjadi 'saya'.”(Wawancara Apa Ninjang tetua adat Lipu Vananga Bulang, Tojo Una-Una, 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transmigrasi tidak hanya mengubah kepemilikan tanah, tetapi juga menggeser struktur sosial masyarakat adat. Munculnya pertanyaan “ini siapa punya?” menandai masuknya logika kepemilikan individual yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem komunal. Perubahan ini berdampak pada goyahnya adat sebagai sistem sosial. Hal ini dipertegas oleh pernyataan masyarakat bahwa mereka yang sebelumnya hidup sebagai “kami” (tau boros), kini dipaksa menjadi “saya”. Dengan demikian, transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk, tetapi juga memproduksi fragmentasi identitas kolektif dan melemahkan solidaritas sosial masyarakat hukum adat.

Transformasi ini menandai pergeseran dari kolektivitas menuju individualisasi yang merusak basis solidaritas sosial masyarakat hukum adat. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana relasi kuasa pembangunan menciptakan fragmentasi internal komunitas. Mengikuti (Giddens, 2016), struktur pembangunan membatasi pilihan agensi masyarakat hukum adat, memaksa mereka bernegosiasi antara bertahan pada identitas kolektif atau beradaptasi secara pragmatis demi kelangsungan hidup. Struktur pembangunan membatasi ruang agensi masyarakat hukum adat dengan menyempitkan pilihan hidup yang tersedia. Dalam kondisi ini, masyarakat hukum adat dipaksa bernegosiasi antara mempertahankan identitas kolektif—dengan risiko eksklusi sosial dan ekonomi—atau beradaptasi secara pragmatis demi kelangsungan hidup. Negosiasi ini mencerminkan agensi yang dijalankan dalam batas-batas struktural yang timpang, bukan pilihan yang sepenuhnya bebas (Honneth, 1995; Giddens, 2016).

Ketiga kasus tersebut, tampak bahwa PSN menciptakan ketidakdiakuan sosial melalui tiga lapisan utama: 1) secara Struktural, negara memonopoli definisi ruang dan kepentingan, 2) secara Simbolik, identitas adat dilemahkan melalui bahasa pembangunan, 3) secara kultural, cara hidup adat tidak diakui sebagai sistem pengetahuan sah. Hal ini menegaskan bahwa keadilan menuntut rekognisi dan redistribusi secara simultan. Dalam perspektif teori keadilan kritis, keadilan tidak dapat direduksi hanya pada pemenuhan kebutuhan material atau pengakuan simbolik semata. Keadilan menuntut rekognisi dan redistribusi secara simultan, karena pengakuan tanpa redistribusi melanggengkan ketimpangan struktural, sementara redistribusi tanpa rekognisi gagal mengakui martabat, identitas, dan nilai hidup kelompok yang terpinggirkan. Namun dalam praktik PSN, redistribusi (kompensasi, relokasi) sering didahulukan, sementara rekognisi identitas adat diabaikan. Akibatnya, identitas masyarakat hukum adat di Sulawesi Tengah berada dalam kondisi diakui secara administratif, tetapi dinegasikan secara sosial.

3.2. Relasi Kuasa Pembangunan dan Ketidakdiakuan Sosial

Relasi kuasa pembangunan dalam kerangka PSN bekerja melalui struktur yang menempatkan negara dan kepentingan ekonomi-politik sebagai aktor dominan, sementara masyarakat hukum adat berada pada posisi subordinat. Dalam perspektif Foucault et al.,

(2009), kekuasaan tidak hanya bekerja melalui larangan atau kekerasan langsung, tetapi melalui produksi pengetahuan dan pengaturan cara berpikir. PSN menghadirkan seperangkat wacana—kepentingan nasional, pembangunan strategis, efisiensi—yang secara halus mendefinisikan batas-batas apa yang dianggap rasional dan sah.

Seorang tokoh adat di wilayah terdampak pembangunan menyatakan: *Kami selalu dipanggil rapat setelah keputusan ada. Kami hadir, tapi suara kami tidak pernah menentukan.*” (Indo Imel, Wawancara Perempuan adat Lipu Wana Posangke, Juli 2025). Di sini, partisipasi bukanlah ruang pengakuan, melainkan sekadar legitimasi formal atas keputusan yang telah ditentukan. Pengalaman “dihadiran tanpa menentukan” menjadi bentuk awal ketidakdiakuan sosial. Pengalaman ketidakdiakuan sosial semakin nyata ketika ruang hidup adat diredefinisi sebagai objek pembangunan. Tanah, hutan, dan sungai yang bagi masyarakat hukum adat memiliki makna genealogis dan spiritual diposisikan sebagai aset ekonomi atau kawasan strategis. Dalam kerangka Bourdieu & Thompson (1991), situasi ini merupakan bentuk *kekerasan simbolik*: dominasi berlangsung ketika definisi negara atas realitas diterima sebagai sesuatu yang wajar dan tak terhindarkan.

Seorang perempuan adat dalam diskusi kelompok menyampaikan, *Mereka bilang ini tanah negara, padahal di sini kuburan leluhur kami. Kalau itu bukan identitas kami, lalu apa?* (Indo Laku, 59 tahun, Tau tua Lipu Taronggo, 2025). Ketika makna lokal dihapus dari bahasa kebijakan, identitas adat tidak ditolak secara terang-terangan, tetapi didinginkan dan dipinggirkan, sehingga masyarakat hukum adat mengalami delegitimasi simbolik atas keberadaannya sendiri. Kondisi ini menggambarkan kegagalan pengakuan pada tingkat sosial dan moral. Ketidakadilan tidak hanya dialami sebagai kehilangan materi, tetapi sebagai pengalaman dipandang tidak bernilai. Negara mungkin mengakui keberadaan komunitas adat secara administratif, namun tidak mengakui kontribusi, pengetahuan, dan cara hidup mereka sebagai dasar sah pembangunan. Hal ini sejalan dengan temuan lapangan seorang tetua adat yang mengatakan: *“Kami disebut dilindungi, tapi cara hidup kami dianggap tidak cocok dengan pembangunan.”* (Apa Ince, tetua adat Lipu Mpoa, 2025). Situasi ini menunjukkan ketimpangan antara redistribusi dan rekognisi. Pembangunan kerap menawarkan kompensasi atau bantuan material, namun mengabaikan pengakuan atas identitas dan martabat sosial. Akibatnya, konflik tidak pernah benar-benar selesai karena menyentuh lapisan kultural yang lebih dalam.

Relasi kuasa pembangunan juga menciptakan ketidakdiakuan sosial melalui fragmentasi internal komunitas. Masuknya logika kompensasi dan kepemilikan individual merusak prinsip komunal yang selama ini menopang identitas adat. Giddens, (2016) membantu menjelaskan bahwa struktur pembangunan membatasi agensi masyarakat hukum adat dengan menyempitkan pilihan hidup yang tersedia. Dalam kondisi ketimpangan struktural tersebut, masyarakat hukum adat dipaksa mengambil keputusan dalam situasi pilihan yang tidak setara, di mana setiap opsi membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan kultural yang berat. Agensi yang dijalankan dalam konteks ini tidak merefleksikan kebebasan penuh, melainkan strategi bertahan hidup dalam struktur pembangunan yang timpang.

Tidak hanya itu, seorang warga adat menyampaikan dilema tersebut: *“Kalau ikut proyek, adat dilanggar. Kalau menolak, kami dianggap melawan hukum.”* (Iksan tokoh Pemuda Podi, 2025). Dengan demikian, ketidakdiakuan sosial masyarakat hukum adat merupakan hasil dari

relasi kuasa pembangunan yang bekerja secara struktural (otoritas negara), simbolik (bahasa dan kategori kebijakan), dan kultural (pengabaian nilai dan pengetahuan lokal). Selama pembangunan terus dijalankan dalam kerangka dominasi epistemik dan politik, masyarakat hukum adat akan terus berada dalam situasi paradoks: diakui keberadaannya, tetapi tidak diakui identitas dan cara hidupnya.

4. KESIMPULAN

Masalah utama dalam relasi antara Proyek Strategis Nasional (PSN) dan masyarakat hukum adat di Sulawesi Tengah bersumber pada ketimpangan relasi kuasa pembangunan. Negara, melalui PSN, memonopoli definisi tentang ruang, kepentingan, dan kemajuan, sehingga identitas masyarakat hukum adat diperlakukan secara subordinat. Proyek tambang, PLTA, dan transmigrasi tidak hanya menimbulkan dampak material, tetapi juga memproduksi ketidakdiakuan sosial, yakni ketika nilai, pengetahuan, dan cara hidup masyarakat hukum adat tidak dianggap sebagai dasar sah dalam pengambilan keputusan pembangunan. Ketidakdiakuan ini diperkuat oleh bahasa teknokratis pembangunan yang mereduksi masyarakat hukum adat menjadi sekadar “kelompok terdampak”, sekaligus melemahkan kohesi dan identitas kolektif komunitas.

Kondisi juga menunjukkan bahwa konflik antara pembangunan dan masyarakat hukum adat bersifat struktural dan berulang. Pengakuan administratif belum bertransformasi menjadi pengakuan sosial dan politik yang bermakna. Pembangunan terus berjalan dengan logika pertumbuhan dan ekstraksi, sementara masyarakat hukum adat berada dalam posisi rentan—dipaksa beradaptasi, terfragmentasi secara internal, atau berhadapan dengan kriminalisasi ketika mempertahankan ruang hidupnya. Hal ini menandakan bahwa persoalan PSN bukan semata soal tata kelola proyek, melainkan krisis rekognisi dalam praktik pembangunan.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan dua hal. Pertama, secara akademik, perlu penguatan kajian sosiologi pembangunan yang menempatkan pengakuan identitas dan relasi kuasa sebagai isu sentral, bukan isu turunan. Kedua, secara kebijakan, negara perlu mereorientasi PSN dengan menjadikan masyarakat hukum adat sebagai subjek sosial politik pembangunan, melalui pengakuan wilayah adat, pelibatan bermakna dalam pengambilan keputusan, serta integrasi nilai dan pengetahuan lokal sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Arizona, Y. (2023). Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.3>
- Berita Palu. (2025, April 30). Proyek strategis nasional 2025-2029, 3 berada di Sulawesi Tengah. *Berita Palu*.
- Bourdieu, Pierre., & Thompson, J. B. . (1991). *Language and symbolic power : the economy of linguistic exchanges*. Polity in association with Basil Blackwell.
- BRWA. (2025). *Infografis: Status Pengakuan Wilayah Adat di Region Sulawesi*. <https://brwa.or.id/assets/image/rujukan/1754885406.pdf>

- Bungin, B. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana Media Group.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design. Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Foucault, Michel., Burchell, Graham., Senellart, Michel., Ewald, F., & Fontana, Alessandro. (2009). *Security, territory, population: lectures at the Collège de France, 1977-78*. Palgrave Macmillan : République Française.
- Fraser, N. (2014). *Justice Interruptus Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition*. Routledge.
- Giddens, Anthony. (2016). *The constitution of society : outline of the theory of structuration*. Polity Press.
- Honneth, A. (1995). *The Struggle for Recognition*. MIT Press.
- Honneth, A. (2015). *Freedom’s Right: The Social Foundations of Democratic Life*. Columbia University Press.
- Li, T. (2007). *The Will to Improve*. Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv11smt9s>
- Li, T. M. (2018). After the land grab: Infrastructural violence and the “Mafia System” in Indonesia’s oil palm plantation zones. *Geoforum*, 96, 1–348. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.10.012>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rachman, N. F. (2017). *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. INSISTPress.
- Wardana, Agung & Darmawardana, D. A. (2024). Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2), 259–287. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.158>
- Zaiful, Z., Roslinawati, R., Muhammad, H., & Cinu, S. (2020). Perlawanan Perempuan Adat Wana Posangke dalam Mempertahankan Identitas Kultural. *HUMANISMA : Journal of Gender Studies*, 4(1), 33. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i1.3161>